

ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG

SKRIPSI



Oleh:

SRIPAH

NBI : 311301324

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG

SKRIPSI



Oleh:

SRIPAH

NBI : 311301324

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH

SRIPAH

NBI : 311301324

Dosen Pembimbing

Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H.

NIP/NPP : 20310130612

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG

Oleh :

SRIPAH  
NBI : 311301324

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Pebruari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua : WIDHI CAHYO NUGROHO, S.H., M. Hum. (.....)  
NPP/NIP : 20310870120

Sekretaris : WIWIK AFIFAH, S. Pi., S.H., M.H. (.....)  
NPP/NIP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr.Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310.88.0147

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari orang-orang tercinta , akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saa kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Bapak dan ibu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kasih sayang dan doa yang paling tulus kecuali milik orang tua.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen jasa kalian terpatrit dihati.

Saudara, sahabat dan teman-teman semua yang telah memberikan dukungan, semangat, senyuman, dan doanya untuk keberhasilan ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang. Aaamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut beliau.

Penelitian ini berjudul “ ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG “ agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, kepada :

1. Ibu Prof. DR. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl., DHE.,MPA selaku pelaksana tugas Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum dan Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Bapak/ Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan yang membangun kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah banyak memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Rebyeng dan Ibu Ngatmi selaku orang tua, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun juga yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan lebih besar. Teman-teman serta berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sadar dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 05 Pebruari 2016

Penulis

Sripah

## ABSTRAK

Kejahatan seksual pedofilia di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah menambah sanksi pidana pelaku pedofilia, salah satunya dengan hukuman kebiri sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dampak kebiri bagi kesehatan seseorang yaitu mengakibatkan terganggunya kerja hormonal tubuh, kerja otak terganggu. Kebiri adalah hukuman yang melanggar hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang menyiksa yang merupakan Non-Derogable Rights dalam Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa alternatif hukuman bagi pedofilia berulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebiri adalah hukuman yang tidak sesuai prinsip Hak Asasi Manusia Universal dan tidak efektif untuk mencegah terjadinya residive pedofilia. Hukuman yang efektif untuk pelaku pedofilia berulang adalah hukuman pidana penjara yang lebih berat dan di tambah hukuman rehabilitasi untuk memulihkan mental pelaku, melalui pendampingan psikolog hingga dinyatakan sembuh dan kembali ke masyarakat menjadi individu yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Alternatif pemidanaan, pedofilia.



## ABSTRACT

Pedophilia sexual crimes increased. The government adds criminal sanction pedophiles either by castration in accordance with Government Regulation Number 1 of 2016 over the Second Amendment Law Number 23 of 2002 About Protection of Childs . The impact gelding to one's health which resulted in disruption of the body's hormonal n brains work and neuter someone considered castration is a punishment that violating the right not to be punished with the torture which is non derogable rights. The research problem are, what is the alternative punishment for pedophilia? This study used normative research and approach is the laws and conceptual. Based on the result it can be concluded that the gelding was penalties are not in accordance with universal human rights principles, and its not equally effective for preventing pedophilia residue. According to the author the punishment for perpetrators of pedophile effective repeated imprisonment to recover mentally offenders, by counselling pshycologist untill otherwise recovered and returned to the community for the better. This is consistent with the objective of sentencing theory.

Keyword: punishment alternative, pedophilia

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.5.1 Jenis Penelitian.....	14
1.5.2 Metode Pendekatan .....	15
1.6 Sumber Bahan Hukum .....	16
1.6.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	16
1.6.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	17
1.7 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	18
1.8 Analisis Bahan Hukum .....	18
1.9 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	18

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1	Kekerasan Seksual .....	20
2.2	Pengertian Anak .....	26
2.3	Pedofilia .....	32
2.4	Hak Asasi Manusia.....	36
2.4.1	Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Hak AsasiManusia .....	40
2.4.2	Perlindungan Hukum Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hak Asasi Manusia.....	44
2.5	Pidana Dan Pemidanaan .....	45
2.6	Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	51
2.7	Kebiri .....	52

## BAB III : PEMBAHASAN

3.1	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pedofilia di Indonesia .....	57
3.1.1	Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam KUHP Indonesia .....	58
3.1.2	Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	63
3.2	Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia Berulang.....	68
3.3	Kebiri Berdasarkan Hak Asasi Manusia.....	76
3.4	Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Berulang (Residiv) Yang Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia .....	85

**BAB 4 : PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	92
4.2	Saran .....	93
4.3	Daftar Bacaan .....	95